

PARTISIPASI KAUM DIFABEL DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSI (STUDI KASUS DESA SIDOREJO DAN DESA BUMIREJO, KECAMATAN LENDAH, KABUPATEN KULONPROGO)

Fikri Zulfikar

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

fikrizulfi01@gmail.com

Abstrak

Secara umum pendekatan yang bisa menjangkau masyarakat secara utuh terutama didalam desa masih sangat sulit untuk dirasakan. Masih adanya diskriminasi bagi kaum tertentu termasuk kaum difabel untuk mendapatkan pelayanan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama masih jelas ada. Hal tersebutlah yang membuat untuk memunculkan konsep inklusi, yang diharapkan akan muncul sebuah pengertian “desa untuk semua”, dengan adanya penyamaan ini diharapkan konsep inklusi mampu menjadi awal baru untuk kaum difabel yang sementara ini selalu dianggap terbelakang oleh masyarakat umum. Untuk perwujudan desa yang ramah terhadap difabel sebanyak enam desa di Kecamatan Lendah, Kulonprogo dikembangkan sebagai rintisan desa inklusi (rindi) sejak Juni 2015 diantaranya adalah Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan kualitatif yakni suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Objek dalam penelitian ini dilakukan terhadap partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa, beberapa kalangan yang terlibat diantaranya adalah kaum difabel, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan seluruh informasi mengenai penelitian digunakan dengan teknik sebagai berikut: observasi ke lapangan, wawancara terhadap (1) kaum difabel, (2) Pemerintah Desa, (3) masyarakat umum dan yang terakhir dokumentasi. Masih banyak hal yang harus dilakukan setelah terdapat hasil penelitian mengenai partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa inklusi, seperti : 1) Perlu adanya peningkatan keakuratan dalam hal data dan informasi, 2) Belum semua desa menaruh perhatian pada difabel khususnya dalam perencanaan dan penganggaran desa, 3) Adanya peningkatan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan desa inklusi, 4) Perlu adanya regulasi khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan inklusi sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan yang cukup tinggi untuk menjalankan desa inklusi.

Kata Kunci: *Desa Inklusi, Difabel, Partisipasi*

A. PENDAHULUAN

Awal tahun 2001 secara resmi pemerintah memulai untuk mengimplementasikan paket kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Aspriami menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah ini merupakan awal yang baru dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang lebih bersifat desentralisasi (Aspriami P., 2012 : 1).

Akan tetapi, keadaan yang ada sejak pemerintahan orde baru ternyata hanya menjadikan desa sebagai kaki tangan pemerintah pusat dengan menjalankan segala perintah dan kewenangan dari pusat. Bukan tanpa alasan tatkala suprastruktur desa hadir atau berkembang desa memiliki wajah ganda, disatu sisi desa tetap bertahan sebagai institusi kemasyarakatan dan disisi lain menjadi bagian dari rantai birokrasi pemerintahan modern (Aspriami P., 2012 : 2). Seperti yang telah diketahui bahwa pada masa orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam di negeri ini.

Maka dari itu dalam perkembangannya dibutuhkan suatu cara pendekatan untuk membuat pemerintah dengan masyarakat yang didalamnya termasuk kaum difabel dan kaum yang terdiskriminasi lainnya agar bisa membangun bersama secara menyeluruh dan utuh sebagai pengganti paradigma pemerintah desa yang terlalu mementingkan kepentingannya sendiri dan memiliki wajah ganda di hadapan pemerintah dan di hadapan masyarakat yang selalu berbeda. Secara umum pendekatan yang bisa menjangkau masyarakat secara utuh terutama didalam desa masih sangat sulit untuk dirasakan. Masih adanya diskriminasi bagi kaum tertentu untuk mendapatkan suatu pelayanan pemerintahan dan kebersamaan dalam lingkup yang sama.

Hal tersebutlah yang membuat untuk memunculkan konsep inklusi, yang diharapkan akan muncul sebuah pengertian “desa untuk semua” atau “desa untuk menghidupi semua”. Dengan adanya penyamaan ini diharapkan konsep inklusi mampu menyambut awal baru terutama terhadap kaum difabel yang sementara ini selalu dianggap terbelakang oleh masyarakat umum, bukan hanya pada dimensi politik akan tetapi dampak terhadap dimensi sosial-ekonomi bagi difabel.

Difabel merupakan kepanjangan dari frasa *different ability people* (masyarakat berdaya beda), dan secara pandangan umum difabel adalah orang-orang yang menjalankan aktivitas hidup dengan kondisi fisik ataupun mental yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kondisi atau keadaan dari difabel ini bisa merupakan bawaan sejak lahir ataupun muncul saat dewasa, seperti akibat dari penyakit, malnutrisi, kecelakaan, penganiayaan, atau sebab-sebab lain sehingga menyebabkan terjadinya cacat fisik dan atau mental. (Utami, N. W., 2015 : 2).

Seiring dengan perkembangannya untuk perwujudan desa yang ramah terhadap difabel sebanyak enam desa di Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo dikembangkan sebagai rintisan desa inklusi yang bisa disingkat dengan RINDI sejak Juni 2015. Segala layanan dan fasilitas umum dirancang agar lebih inklusif secara bertahap, termasuk sistem informasi desa yang komperehesif. Rintisan desa inklusi diharapkan bisa diandalkan sebagai sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan difabel.

Adanya isu desa inklusi untuk difabel membuka pandangan baru untuk terwujudnya desa yang bisa menerima kaum difabel secara utuh. Bahkan secara spesifik dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang memiliki disabilitas fisik, mental, intelektual atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas (Syafi'ie, M., 2016 : 270). Hak ini sangat penting dalam rangka menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

Contoh nya adalah seperti hasil dari kegiatan temu inklusi 2016 yang dilaksanakan pada bulan agustus 2016 ini bisa menjadi contoh yang mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Inklusif, b) Aksesibel, c) Terbuka, d) Nirlaba. Istilah inklusi saat ini sering sekali kita dengar salah satunya adalah desa inklusi. Banyak program-program yang berkaitan dengan desa inklusi di beberapa daerah di Indonesia, sebagai respon adanya Undang-undang Desa dan memenuhi mandat dari Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD (Alimah, 2016).

Dalam perkembangannya, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, akan tetapi permasalahan daerah memang selalu tidak ada habisnya. Permasalahan hambatan difabel di desa-desa adalah hal serius yang harus diselesaikan, seperti dalam persoalan akses terhadap infrastruktur, mobilitas, ketersediaan alat bantu, dipinggirkan atau tidak dianggap ada, pendidikan, dan bahkan sampai dengan kesehatan (Suryaden A., 2014 : 2). Bagi kaum difabel hal tersebut sangat sering untuk ditemukan di setiap desa yang ada. Alhasil pada pencapaian akhirnya bagi para kaum difabel adalah keinginan untuk terwujudnya lingkungan inklusi, yaitu lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan, karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.

Desa Inklusi pada awalnya bermuncul dari gagasan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) yang membantu merealisasikan program Rintisan Desa Inklusi (RINDI) dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih inklusif, inklusi menjadi prinsip dalam proses, pendekatan, serta dalam menilai hasil-hasil pembangunan di desa. Dengan munculnya Rintisan Desa Inklusi di Kabupaten Kulonprogo dengan jumlah difabel difabel yang mencapai 4.399 orang (Dinas Sosial DIY 2015) dan didukung oleh data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo yang menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kulon Progo sekitar lebih dari 4.000 (Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016) maka cukup menarik jika diketahui bagaimana kehidupan penyandang disabilitas dalam rintisan desa inklusi tersebut.

Dari banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo ada hal yang menarik yang sedang diperbincangkan mengenai Desa inklusi, dari 8 Desa Rintisan desa inklusi yang ada 6 diantaranya terdapat di Kecamatan Lendah Kulonprogo dan perkembangan yang sangat baik terdapat di Desa Sidorejo dan Bumirejo. Desa Sidorejo tersendiri merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lendah yang pada awalnya hanya tercatat 85 orang jumlah penyandang difabel.

Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan yang cukup menyeluruh, ternyata terdapat 360 orang jumlah penyandang difabel (diakses dari <http://sidorejo-kulonprogo.sid.web.id/index.php/first> pada sabtu 18 juni 2016). Sedangkan di Desa Bumirejo terdapat 178 penyandang disabilitas yang memang sudah di data secara rinci berdasarkan data yang diperoleh dari Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta.

Perembangannya nya telah ada agenda pendukung untuk kaum difabel di rintisan desa inklusi, akan tetapi pada kenyataannya di luar sana masih sangat kurangnya perhatian terhadap orang dengan berkebutuhan khusus oleh kalangan pemerintah desa masih sangat banyak dan harus secepatnya diperbaiki untuk memperbaiki hubungan antarpribadi kalangan difabel dengan pemerintah dan masyarakat lainnya. Karena pada dasarnya pembentukan desa inklusi ini bukanlah persoalan yang dapat dilaksanakan secara instan. Membangun inklusi tak cukup hanya berdasarkan dari actor, namun juga penerimaan, tata kelola, serta kebijakan & kelembagaan. (Joni Yulianto, 2016).

Walaupun ada perencanaan, wacana, dan hal sebangsa lainnya pada prosesnya masih banyak sekali dinamika yang dianggap tidak mendukung difabel dalam prosenya. Hal ini pun mengindikasikan bahwa masih banyak orang di luar sana yang masih menerima diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Padahal, menjadi difabel tentu bukan pilihan yang mereka inginkan. Ada beberapa orang yang sudah menjadi difabel sejak mereka lahir. Namun, tidak jarang pula orang yang menjadi difabel karena kecelakaan.

Alasan kedua inilah yang umumnya lebih berat untuk diterima dan tidak jarang pula mereka memiliki konflik batin yang begitu mendalam untuk menerima bahwa diri mereka kini telah menjadi difabel. Maka dari itu UU Desa yang memiliki tujuan untuk membuat pemerintahan yang efektif dan demokratis, pembangunan desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan, pemberdayaan yang mencakup aspek kesadaran, kapasitas dan prakara lokal untuk membangun kemasyarakatan yang bertenaga secara sosial di mana mengandalkan modal sosial yang membuat warga desa dan desa bermartabat. Tujuan akhirnya pembangunan desa inklusi yang mampu didasarkan pada pemerintahan desa seharusnya mampu untuk memperbaiki persoalan

yang terdapat dalam kesenjangan dengan difabel. Sehingga kehidupan yang ramah antar masyarakat desa akan terjalin dengan baik untuk melakukan pembangunan desa secara bersama.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan dipakai adalah pendekatan kualitatif yakni suatu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya sampling bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya (Kriyantono R., 2007 : 56 - 57).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek dalam penelitian ini dilakukan terhadap partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa, beberapa kalangan yang terlibat diantaranya adalah kaum difabel, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Untuk mendapatkan seluruh informasi mengenai penelitian ini tentunya membutuhkan data-data yang akurat, maka dari itu pengumpulan data tersebut akan digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Perolehan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan kemudian nantinya akan diolah dan dikumpulkan menjadi satu data primer. Data primer ini kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif. Pada metode ini peneliti akan mencoba menjelaskan dan mendeskriptifkan apa yang sudah didapat (Nuryani E., 2016 : 17).

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang telah dilakukan memunculkan data hasil wawancara dan analisis dokumen yang berkaitan dengan partisipasi kaum difabel dalam pembangunan desa inklusi yang berada di Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo. Penjelasan tersebut akan dibagi menjadi 6 pokok besar yang berkaitan dengan Partisipasi kaum difabel dan juga mengenai desa inklusi yang ada.

1. Data dan Informasi (Pendukung)

Istilah inklusi saat ini sering sekali kita dengar salah satunya adalah desa inklusi. Banyak program-program yang berkaitan dengan desa inklusi. Salah satunya oleh program peduli disabilitas dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Manusia dan Kebudayaan RI. Di beberapa daerah di Indonesia, sebagai respon adanya UU Desa dan memenuhi mandat dari Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dengan UU nomor 19 Tahun 2011.

Hal tersebut tidak membuat seolah-olah permasalahan mengenai kesenjangan dengan disabilitas ini selesai, persoalannya kemudian masih terjadi kerancuan tentang konsep inklusifitas yang akan diterapkan pada suatu desa. Hal ini terjadi tidak hanya pada masyarakat awam tapi kepada pemangku kebijakan dan penyandang disabilitas itu sendiri.

“Kebanyakan orang memandang inklusi hanya tentang pemberian layanan kepada penyandang disabilitas saja padahal tidak. Konsep Inklusi sebenarnya bisa dipahami sebagai pengakuan dan penghargaan atas keberagaman.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Hal yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidoarjo tersebut memberikan pengetahuan bahwa memang konsep inklusi bukan hanya sebagai pemberian fasilitas tetapi memiliki makna yang sangat dalam. dalam hal tersebut pembangunan desa inklusi dapat diawali dengan banyak hal, akan tetapi data dan informasi menjadi salah satu hal yang sangat penting karena memang dalam data pertimbangan untuk melaksanakan pembangunan desa inklusi akan dengan mudah untuk dijalankan. Hal tersebut senada seperti yang dikatan oleh bapak sutrisna dalam lanjutan perbincangan.

“ ... yang dibutuhkan ya data dan informasi dulu mas, semua kan tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba. Butuh proses, dan awalnya kita harus tahu terlebih dahulu mendapatkan sebuah alasan mengapa harus ada desa inklusi, dan itu bisa didapat dari data dan informasi.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Pendataan difabel dari desa merupakan sebuah langkah awal yang tepat untuk meningkatkan program desa inklusi yang bisa diikuti oleh kaum difabel. Pada dasarnya, Desa Sidorejo tersendiri merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Lendah yang pada awalnya hanya tercatat 85 orang jumlah penyandang difabel. Akan tetapi, setelah dilakukan pendataan yang cukup menyeluruh, ternyata terdapat 360 orang jumlah penyandang difabel (diakses dari <http://sidorejo-kulonprogo.sid.web.id/index.php/first> pada sabtu 18 juni 2016).

Sedangkan di Desa Bumirejo, tidak terlalu berbeda dengan Desa Sidorejo walaupun jumlahnya terhitung lebih sedikit yaitu terdapat 178 penyandang yang sudah terdata dan memang angka disabilitas tersebut sudah di data secara rinci berdasarkan data yang diperoleh dari SIGAB Yogyakarta.

“Data yang diperoleh ini adalah pendataan yang dilakukan oleh SIGAB bersama pemerintah Desa, beberapa desa di Kecamatan Lendah memang di bantu oleh SIGAB sebagai pihak yang membantu terciptanya Desa Inklusi” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Data yang diperoleh di Desa Bumirejo pun dinilai lebih lengkap baik dari segi jumlah difabel orang tua, remaja hingga anak-anak. Walaupun pembangunan desa inklusi ini banyak melibatkan kepada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi untuk difabel anak-anak pun masih sangat perlu untuk diperhatikan karena merekalah yang kedepannya akan mengenyam pendidikan dan hal lain yang serupa.

a. Wadah/Organisasi berkumpul bagi warga Difabel.

Ada kelompok masyarakat yang masih memandang difabel sebagai kelompok yang mengharap belas kasih. Mereka memandang keterbatasan fungsi tubuh difabel merupakan penghalang bagi difabel untuk hidup mandiri, sehingga selalu memerlukan bantuan orang lain. Padahal, pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial tak bisa hidup sendiri.

Pandangan masyarakat yang negatif terhadap kelompok difabel menyebabkan kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan (Demartoto, 2005). Berbagai organisasi maupun perkumpulan kemudian dibentuk untuk mendukung kemandirian difabel.

“ Sebagai bentuk usaha untuk memajukan perubahan untuk kaum difabel, Desa Sidorejo membentuk forum perkumpulan sebagai cara untuk memberikan dampak positif untuk masyarakat yang dinamakan Forum Difabel Sidorejo ” (Bapak Wahyu Adi Nugroho., 28 Desember 2016)

Membahas mengenai manfaat berada dalam naungan FDS, temuan dilapangan terhadap wawancara kepada beberapa narasumber adalah pengurus dan anggota yang lain mengaku mendapatkan kemudahan informasi mengenai agenda pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas maupun organisasi-organisasi yang ada. Manfaat lainnya, mereka mengaku merasa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan lingkungan karena memang merasakan bahwa telah memiliki kekeluargaan yang cukup erat dengan sesama. Organisasi ini dibentuk memang untuk memajukan kehidupan warga difabel tersendiri, keinginan dari pengurus tersebut diakui sendiri oleh pemerintah baik di tingkat Desa maupun Kecamatan. Bahkan ini menjadi wadah kebersamaan yang bisa di contoh untuk Desa lainnya di Indonesia.

“ ... dulu yah mas, mau keluar rumah saja gaenak berasa malu. saya dulu awalnya kecelakaan jadinya kaki saya harus di amputasi dan sekarang memakai kaki palsu. tapi sekarang alhamdulillah lebih percaya diri untuk bisa berbaur dengan masyarakat dan bahkan bisa menjadi kepala dukuh.” (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Ucapan dari Pak Wahyu ini memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang ada dapat berubah, termasuk keadaan sosial dalam masyarakat dan pemerintah. Menjadi seorang yang memiliki kebutuhan khusus buakan menjadi penghalang untuk menjadi sukses, cita-cita tetap bisa di raih dengan semangat yang tinggi dari kaum difabel itu tersendiri.

Tidak jauh berbeda dari Desa Sidorejo, Desa Bumirejo pun memiliki kelompok forum difabel sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan perwujudan inklusi. Organisasi tersebut dinamakan Kelompok Disabilitas Desa Bumirejo. Maksud, tujuan, dan fungsi dari kelompok ini memang tidak terlalu berbeda dengan FDS. Setiap Organisasi memang memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri tak terkecuali Kelompok Disabilitas Desa Bumirejo.

“Susahnya mengumpulkan orang yang mau berkumpul dan membantu keberlangsungan kaum difabel cukup sulit, tidak semudah seperti PKK, karang taruna ataupun lembaga yang di bawah desa lainnya.” (Ibu Winarti, 17 Desember 2016)

Ungkap Ibu Winarti yang memang mendapatkan amanah untuk membawahi Kelompok Disabilitas Desa Bumirejo dari pemerintah Desa. Di awal pembentukan, anggota mereka hanya sedikit dan tidak semua aktif. Motivasi yang kurang, juga karena faktor kesibukan menjadi alasan. Perekrutan anggota Kelompok disabilitas Desa Bumirejo yang bersifat sukarela, seharusnya mampu menumbuhkan komitmen dalam kelompok. Upaya door to door dalam melakukan perekrutan menjadi pengentas krisis sumber daya manusia dalam kepengurusan KDD di tahun sebelumnya.

b. Hubungan Kaum Difabel dengan masyarakat

“Beberapa hal yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, adalah seperti adanya sistem sosial yang dalam kesehariannya ada interaksi dua orang atau lebih, Kehidupan bermasyarakat yang ada merupakan sebuah sistem sosial yang harus dapat dijalani.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Ungkapan Bapak Sutrisna menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo disebut sistem sosial karena di dalam masyarakatnya terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang tergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Masyarakat Desa Sidorejo dan Bumirejo Kecamatan Lendah, memiliki sistem sosial yang berbeda dengan yang lainnya. Karena masyarakatnya mempunyai hubungan interaksi yang cukup banyak dengan kaum difabel.

Sebagai contoh di Desa Sidorejo masyarakat yang berada di Pedukuhan Senden Khususnya, banyak sekali keterlibatan dengan kepala dukuhnya yang merupakan salah satu penyandang disabilitas. Akan tetapi warga pun tidak merasa ada hal yang aneh yang menjadikan itu perbedaan. Seperti ucap ibu Murjiati yang memiliki warung di daerah pedukuhan senden.

“Pak Dukuh alhamdulillah sangat baik, keterbatasan yang dimilikinya tidak membuat beliau patah semangat, bahkan beliau sudah bisa menjadi kepala dukuh dengan kemampuannya. Warga pun tidak ada yang merasa malu memiliki kepala dukuh seorang difabel, karena itu bukan alasan seseorang untuk berbuat baik.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Kaum difabel atau sering disebut masyarakat awam sebagai orang yang cacat merupakan salah satu anggota masyarakat. Mereka perlu diperhatikan seperti anggota masyarakat yang lain. Karena mereka adalah manusia yang sama seperti manusia pada umumnya, mereka tetap manusia yang mempunyai hak yang sama seperti manusia pada umumnya.

Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Secara garis besar, sikap dan pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas dapat dibedakan menjadi tidak berguna/tidak bermanfaat, dikasihani, dididik/dilatih, dan adanya persamaan hak.

“Alasan-alasan warga di Desa Bumirejo melihat kaum difabel macem-macem mas, ada yang berpikiran kalau cacat itu ya masalahnya makanya mereka ga bisa beraktifitas normal, ada juga yang berpikir bahwa masyarakat yang beranggapan seperti itu yang salah nya, dan ada juga yang menerima keduanya.” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Ungkapan tersebut disampaikan oleh Pak Edy kepala desa Bumirejo, memperlihatkan bahwa terdapat beberapa pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas yang sudah ditemui. Sebagian kecil masyarakat ada yang menganggap jika kecacatan yang dialami oleh seseorang itu lah yang dianggap sebagai masalahnya, kenapa tidak bisa mendapat pekerjaan yang layak, tidak bisa bersosialisasi dengan baik, dari sanalah beberapa masyarakat menganggap sumber permasalahannya.

Sedangkan pandangan lain menunjukkan bahwa permasalahannya bukan terletak pada kecacatan yang dialami oleh seseorang, tapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif terhadap kaum disabilitas ini yang menimbulkan masalah. Sebagian besar pandangan masyarakat di Desa Sidorejo dan Bumirejo memperlihatkan adanya masyarakat inklusif yaitu bisa diartikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat yang menghargai adanya perbedaan dalam kebersamaan. Adanya perbedaan antara kaya dan miskin, cacat dan normal ini dianggap sebagai sebuah hal biasa yang sudah membaaur dalam masyarakat.

Keterbatasan yang sudah menjadi hal yang tak terpisahkan dari masyarakat difabel tidak menjadikan mereka putus harapan, terbukti dengan mereka mendirikan organisasi untuk menaungi difabel, mereka memberikan gambaran bahwa mereka ingin maju seperti manusia pada umumnya, dan berhak mendapatkan pengakuan yang layak.

c. Program inovasi inklusi

Pada dasarnya desa inklusi bukanlah desa yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas tapi desa yang menyediakan layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Roh dari inklusi adalah mendorong pemenuhan hak yang sama dengan layanan yang setara kepada semua orang termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan hamil dan serta semua masyarakat yang menjadi bagian dari desa. Pada konsep inklusivitas tidak bisa dipisahkan dengan pembuat kebijakan, bagaimana para pembuat kebijakan mampu membuat kebijakan dan pelayanan yang sesuai dengan konsep “layanan yang setara”.

“Seperti contoh program Desa inklusi yang telah dilaksanakan oleh Desa Bumirejo adalah seperti pembinaan kelompok disabilitas yang dilakukan setiap bulan merupakan wujud dukungan dari pemerintah Desa Bumirejo mengenai keberlangsungan Kelompok Difabel Desa (KDD). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KDD tahun 2016 yaitu budidaya ternak kambing dan pembuatan pakan ternak.” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Inisiatif Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo yang dapat di contoh dalam Mendorong Layanan dan Program Inklusif adalah dengan hal sebagai berikut:

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Inklusif Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo

Organisasi/ Institusi	Program/ Kegiatan Inklusi
Pemerintah Desa	Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan RAM di kantor pelayanan Desa realisasi diagendakan pada bulan Oktober 2016
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam pertemuan musrembang desa untuk tahun anggaran 2016
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam musyawarah pemilihan sekretaris desa
Pemerintah Desa	Difabel desa dilibatkan dalam musyawarah dusun tahun 2016
Puskesmas Lendah I	Mengadakan Program Pelatihan Kader Sehat Jiwa (Pendamping Difabel Psikotik/ODGJ) untuk desa Bumirejo
SD Butuh	Penerimaan Siswa difabel dengan total siswa sebanyak 15 orang
SMA Negeri Lendah	Menerima murid difabel
TK Diponegaran	Penerimaan siswa difabel usia anak-anak

Sumber : Temu Inklusi 2014

Beberapa program yang ada ini tentunya memiliki keunggulan tersendiri untuk para penyandang disabilitas seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembuatan RAM di kantor pelayanan Desa karena hal tersebut bisa mempermudah pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Kemudian pemerintah Desa pun melibatkan kaum difabel dalam musyawarah pemilihan sekretaris desa, hal tersebut membuat hubungan kaum difabel dan pemerintah desa menjadi lebih baik lagi.

Selain program-program tersebut terdapat program yang menarik adalah pembinaan kelompok disabilitas di Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan setiap akhir bulan ini merupakan salah satu kegiatan rutin Desa Bumirejo. Kegiatan pembinaan kelompok disabilitas ini sudah dicantumkan dalam RPJM desa yang dilakukan setiap akhir bulan yang diikuti kurang lebih sebanyak 45 anggota kelompok penyandang disabilitas.

d. Monitoring dan evaluasi

Sesuatu hal penting yang harus diketahui adalah monitoring dan evaluasi hal tersebut dilakukan untuk mengetahui indikator capaian dalam menjalankan program desa inklusi. Program Rintisan Desa Inklusi telah berjalan cukup lama. Hasilnya, beberapa yang menjadi targetan telah dicapai, baik kualitatif ataupun kuantitatif dari program tersebut. Salah satunya pembentukan organisasi difabel atau Kelompok Difabel Desa (KDD) di desa yang menjadi lokasi program desa inklusi. KDD digagas oleh beberapa fasilitator dan kader desa setempat sebagai bagian dari implementasi program desa inklusi, dimana bertujuan untuk mengorganisir gerakan masyarakat dari akar rumput dalam membangun desa inklusi. Sebuah organisasi difabel yang ideal menurut Rohmanu Solikhin selaku manager program rintisan desa inklusi adalah:

“Hendaknya tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang difabel yang memiliki kategori sama sebagai anggota di dalamnya. Semisal kelompok organisasi difabel netra tidak harus hanya orang-orang difabel netra. Namun menyesuaikan dengan konsep desa Inklusi itu sendiri sebagai suatu kondisi sosial masyarakat yang membaur, tanpa memandang perbedaan.”
(Bapak Rohmanu Solikhin, 14 Januari 2016)

Ia juga menambahkan bahwa partisipasi dari masyarakat non-difabel juga diperlukan untuk menghindari eksklusifisme di dalam organisasi difabel itu sendiri. Program Rintisan Desa Inklusi yang dikembangkan di desa, memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain.

Kaum difabel yang selalu dianggap kelas minoritas perlu untuk lebih diperhatikan, dengan pengorganisasian seperti di atas dapat terkontrol dan terjangkau oleh pemerintah. Rohmanu mengatakan bahwa apabila organisasi difabel bisa mengkomunikasikan segala aspirasi difabel juga meningkatkan kapasitasnya akan menjadi daya tawar kepada pemerintah. Hal tersebut semata-mata memang untuk suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, dengan terciptanya suatu tatanan sosial yang berpijak pada keseimbangan dan harmoni sosial.

2. Partisipasi/ Keterlibatan

Banyak hal yang orang pikirkan tentang penyandang disabilitas mampu memberikan kontribusi apa untuk pembangunan desa? bisa mengikuti kegiatan apa untuk desa? Stigma negatif untuk kaum difabel selalu begitu saja muncul seolah-olah hal itu adalah pernyataan yang benar, pernyataan-pernyataan dari orang yang hanya melihat kaum difabel sebagai orang yang tidak mampu berbuat banyak hal secara tidak langsung patut untuk diperbaiki.

Anggapan bahwa kaum difabel tidak bisa untuk melakukan banyak hal sudah banyak terjadi, padahal pada kenyataannya banyak hal yang sangat mungkin bisa dilakukan dalam pembangunan desa inklusi. Pandangan tersebut tentunya harus dapat diperbaiki, karena Desa Inklusi adalah desa yang mengakomodasi semua kebutuhan difabel baik dalam fasilitas maupun pelayanan. Banyak orang yang tidak setuju jika difabel hanya dianggap sebagai sosok yang perlu dikasihani dan dianggap tidak mampu berperan dalam pembangunan desa.

Secara lebih rinci bagaimana bentuk partisipasi kaum difabel dapat di lihat dalam beberapa aspek, seperti :

a. Pendidikan difabel

Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Kaum difabel pun memiliki kesempatan untuk dapat memiliki pendidikan secara utuh. Pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa. Maka dari itu pendidikan pun sangat penting untuk kebutuhan kaum difabel yang pada hakekatnya memiliki keterbatasan. Pada saat ini, dapat diakui memang sudah banyak berkembang pendidikan khusus bagi kaum difabel baik milik swasta maupun pemerintahan.

Pada hasilnya pun, banyak terlahir siswa berprestasi dari pendidikan tersebut. Maka dianggap sangat perlu kaum difabel mendapatkan pendidikan yang baik supaya tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat atas keterbatasannya. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan kaum difabel di Desa Sidorejo dan Bumirejo maka dapat dijelaskan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Bidang pendidikan pun menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan oleh anak-anak, tak terkecuali anak-anak dengan kebutuhan khususnya” (Ibu Winarti, 17 Desember 2016)

Ungkap Ibu Winarti dalam pandangan mengenai pendidikan untuk anak difabel, dan yang terjadi sekarang adalah adanya penerimaan siswa difabel dengan total siswa sebanyak 15 orang di tingkat sekolah dasar tepatnya di SD Negeri Butuh Kecamatan Lendah, dan juga di tingkat yang lebih bawahnya terdapat penerimaan siswa difabel usia anak-anak di tingkat taman kanak-kanak yaitu tepatnya di TK Diponegaran.

Desa Sidorejo sendiri memiliki 3 kelembagaan pendidikan, diantaranya lembaga pendidikan formal dengan 7 gedung TK dan 7 gedung SD. Lembaga pendidikan nonformal terdapat 3 pondok pesantren dan 1 panti asuhan. Sedangkan untuk kelembagaan informal terdapat 3 PAUD.

b. Pekerjaan Difabel

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan sangat dibutuhkan dimanapun, tidak terkecuali untuk kaum difabel. Rumit dan banyaknya kebutuhan manusia membuat pekerjaan selalu didambakan dan dicari. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk usaha mencapai tujuan. Walaupun dalam kondisi ketidaksempurnaan secara fisik maupun mental, kaum difabel harus mempunyai pekerjaan. Berikut ini adalah pekerjaan kaum difabel menurut beberapa informan.

“Secara garis besar pekerjaan yang dimiliki oleh kaum difabel disini adalah menjadi seorang petani/ peternak saja. Itupun jika dinilai masih sanggup. memang ya kebanyakannya hanya diam di rumah saja mas. tetapi ya ada beberapa juga yang memiliki pekerjaan yang bagus seperti Pak Nugroho yang menjadi Kepala Dusun.” (Bapak Sutrisna, 17 November 2016)

Bapak Wahyu Adi Nugroho, aktivis difabel asal Kulon Progo ini diberikan kepercayaan untuk memimpin sebagai kepala dusun. Ia siap melayani masyarakat, sekaligus mendorong perubahan desa menjadi lebih inklusif. Pekerjaan yang sangat jarang dimiliki oleh penyandang disabilitas lainnya ini sangatlah membanggakan. Kecelakaan yang terjadi saat Nugroho berusia 27 tahun tidak membuat nyali Nugroho menciut. Nugroho terus bergerak dan berusaha aktif di masyarakat. Nugroho tetap ingin bermanfaat bagi difabel dan masyarakat sekitarnya.

“Saya dari tahun 2009 sudah aktif dalam pendampingan teman-teman di komunitas difabel, terutama difabel yang mendapatkan pelanggaran seperti kekerasan seksual, korban perkosaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Saat itu bersama SIGAB (Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel).” (Bapak Wahyu Adi Nugroho, 28 Desember 2016)

Ungkap ayah dengan dua anak tersebut. Nugroho terus berjejaring dengan berbagai komunitas, ia sering aktif di beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel. Selain dengan pekerjaan sebagai kepala dusun, ada pekerjaan seorang difabel lainnya yang cukup menarik yaitu menjadi seorang jurnalis desa yang terdapat di Desa Bumirejo.

“ ... Kalau di Desa Sidorejo ada Difabel yang kesehariannya yang menjadi seorang jurnalis Desa, Pekerjaannya itu sudah cukup lama dan tidak ada hambatan bagi dia untuk menjadi seorang jurnalis walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya”. (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Ungkap Bapak Edy selaku Kepala Desa di Desa Bumirejo, apresiasi dari masyarakatpun terus menambah. Hal tersebut membuktikan bahwa pekerjaan yang dimiliki memang bisa dikerjakan dengan baik jika ditekuni dan didukung oleh orang sekitarnya.

c. Religiusitas Difabel

Agama dapat membawa kedamaian bagi pemeluknya. Ajaran agama menuntun kehidupan manusia ke arah jalan kebenaran. Dalam agama terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus di tinggalkan. Selain mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, agama juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Kehidupan bermasyarakat harus berpedoman pada ajaran agama yang diyakini, supaya berjalan pada koridor yang benar sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam masyarakat.

Perwujudan dari umat beragama adalah ibadah. Berbagai macam bentuk ritual ibadah yang harus dilakukan umat beragama. Seperti: sholat, membaca kitab, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Konsekuensi dari umat beragama adalah menjalankan segala bentuk ritual ibadah tersebut dengan benar dan baik. Supaya dapat meraih tujuan beragama yaitu kedamaian dan surga. Selain itu, bentuk ritual agama tersebut dapat menciptakan budaya atau kebiasaan dalam masyarakat. Jadi agama mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula kaum difabel, dengan keterbatasannya harus tetap menjalankan kewajiban agamanya sesuai dengan kemampuan. dimanapun letak beribadahnya mereka selalu berusaha untuk berpartisipasi dalam segala bentuk ibadahnya.

d. Peranan (Role)

Peranan adalah tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai satu kedudukan. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. jika seseorang melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kewajibannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Peran seseorang ditentukan berdasarkan status. Peranan dari seorang Ketua Forum Difabel Desa Sidorejo sangat berdampak bagi kaum difabel disekitarnya. Pak Sarjiya tinggal di dusun Sedan, Sidorejo. Laki-laki yang lahir

pada 26 November 1970 itu tidak lupa peristiwa tanggal 26 Maret 1993 yang menjadikannya seorang difabel daksa, karena terjatuh dari pohon kelapa.

“Waktu kecelakaan tersebut saya berumur 23 tahun. Saya memiliki dua anak, yang satu difabel daksa seperti saya namanya Winarni (17) sekolah di SMAN Lendah. Anak satunya Ganjar Pangestu (11) sekolah di SD Muhammadiyah Ledok. Istri saya Sudarmini (33). Saya menikah di umur 28 tahun untuk yang pertama kalinya.” (Bapak Sarjiya, 14 Januari 2017)

Pak Sarjiya memulai pembicaraan tentang partisipasi difabel yang menurutnya sudah mulai terlihat sejak 2014, di dalam tingkat desa ataupun dusun. Ia sering terlibat dalam beberapa agenda pemerintahan desa. Karena sejak dulu ia sudah aktif di dalam karang taruna tingkat dusun. Bahkan sampai saat ini, karang taruna masih mengundangnya dalam berbagai event untuk memberikan wawasan kepada kepengurusan yang baru.

Musyawarah pembangunan desa merupakan sebuah awal mula bagaimana desa akan membuat program-program nya bagi masyarakat, tak terkecuali kaum difabel. Bagusnya, difabel desa dilibatkan dalam pertemuan musrembang desa untuk tahun anggaran 2016 yang menjadikan pemerintah desa tau kan kebutuhan ataupun program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa.

3. Kesetaraan akses layanan umum (sarana prasana)

Konsep kesetaraan ini dinilai menjadi penting, karena layanan yang sama pada semua masyarakat dikhawatirkan malah menyingkirkan masyarakat minoritas yang mempunyai hambatan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan untuk membuat langkah-langkah afirmasi untuk mewujudkan hal tersebut. Langkah-langkah afirmasi dapat dilakukan dengan memastikan sistem informasi dan data desa yang akurat, memberikan pengumuman secara terbuka, mendata ke rumah-rumah warga bahkan mendorong pelayanan langsung ke rumah bagi mereka yang tidak mampu keluar rumah karena hambatan mobilitas seperti kelumpuhan.

Desa Sidorejo, salah satu percontohan Desa Inklusi yang akan segera memiliki kantor desa yang aksesibel dengan universal desain. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Sidorejo Bapak Sutrisno, dan sekarang sudah mulai terlihat ada beberapa perubahan seperti adanya penyangga dan kamar mandi yang bisa digunakan oleh kaum difabel. Sarana yang akan dibangun di Sidorejo, di antaranya bidang mirip (ramp), pintu masuk, dan toilet duduk.

Gambar 3.1 Kantor Desa Sidorejo yang Aksesibel



Gambar 3.2 Balai Desa Sidorejo yang Aksesibel



“Kita juga akan bikin kamar mandi yang aksesibel dan sesuai dengan standart aksesibilitas, misalnya dengan toilet duduk. Makanya kami akan melibatkan teman-teman difabel untuk bersama-sama membuat rancangan anggarannya.” (Bapak Sutrisno, 17 Desember 2016)

Sutrisno akan melibatkan difabel dalam merinci anggaran aksesibilitas. Sementara itu, Sarjiyo, salah satu warga difabel Sidorejo mengungkapkan bahwa awalnya, usulan mengenai pembangunan sarana yang aksesibel ini sudah diusulkan oleh kelompok difabel desa.

4. Regulasi yang mendukung.

Dalam pengembangan desa inklusi yang ada, setidaknya sudah ada serangkaian kebijakan yang mendukung inklusi dan kesetaraan difabel, seperti dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) yang secara menyeluruh menampilkan untuk mampu mewujudkan desa inklusi itu tersendiri.

Selain undang-undang tersebut, undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pun membantu kelangsungan inklusi ini bisa diwujudkan. Yogyakarta pun termasuk daerah yang benar-benar memperdulikan kesamarataan bagi penyandang disabilitas seperti dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan di Kulon Progo pun ada seperti Peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Maka dari itu peraturan daerah di beberapa provinsi dan kabupaten - kota yang secara khusus berpihak dan melindungi difabel. Adapun Peraturan atau Landasan Yuridis Inklusif lainnya yang bisa menjadi rujukan bagi pelaksanaan Desa Inklusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

5. Perencanaan anggaran yang mengarusutamakan inklusi untuk difabel

Untuk mencapai program atau layanan tersebut tentunya perlu untuk mempertimbangkan alokasi pendanaan untuk kelancaran program atau layanan program desa inklusi tersebut seperti pengalokasian dana yang diberikan oleh pemerintah Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo yang mampu memperlihatkan transparansi pengalokasian dana untuk penyandang disabilitas.

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran oleh Desa Sidorejo

Tahun Anggaran	Program / peruntukan alokasi	Nominal
2015	Pertemuan Forum Difabel Sidorejo	Rp. 4.000.000
2015	Pemberdayaan Ekonomi	Rp. 40.000.000
Total Anggaran 2015		Rp. 44.000.000
2016	Pembangunan Aksebilitas	Rp. 35.800.000
2016	Pertemuan Forum Difabel Sidorejo	Rp. 8.000.000
Total Anggaran 2016		Rp. 43.800.000

Sumber : RPJM Desa Sidorejo

Tabel 3.4 Alokasi Anggaran oleh Desa Bumirejo

Tahun Anggaran	Program / peruntukan alokasi	Nominal
2016	Pelatihan Pakan Ternak untuk Difabel & Pembelian Kambing	Rp 45.262.000
2016	Pembelian RAM	Rp 4.000.000
2016	Pembinaan Kelompok Difabel & Psikotik	Rp 11.009.000
Total Anggaran		Rp 60.271.000

Sumber : LPPD Desa Bumirejo

6. Problematika Kaum Difabel di tengah Masyarakat Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo

Dalam kehidupan masyarakat sudah pasti terdapat problematika atau masalah. Problematika tersebut bisa berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Kaum difabel di Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo juga mempunyai problematika sosial. Problematika tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyimpangan kepada kaum difabel

Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang menjadi kesepakatan masyarakat. Penyimpangan biasanya ditujukan kepada orang yang lemah, baik dari fisik maupun psikisnya. Kaum difabel dipandang kaum yang lemah. Terkadang dari mereka ada yang menjadi sasaran penyimpangan.

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Sidorejo terdapat penyimpangan yang dilakukan salah satu warganya kepada kaum difabel. Bentuk penyimpangan atau perbuatan asusila yang dilakukan adalah menghamili salah satu kaum difabel.

“... Ada kejadian mas, salah satu warga di Desa Sidorejo yang menghamili warga difabel. sampai saat ini masih blm diketahui siapa pelakunya tapi kalau orang tersebut melihat pria yang dicurigai oleh warga nya itu dia pasrti langsung ketakutan” (Bapak Sutrisno, 17 Desember 2016)

Perlakuan yang sangat disayangkan terhadap kaum difabel yang seharusnya memiliki perlakuan yang sama dalam semua aspek, termasuk perlindungan. Jaminan perlindungan harus didapatkan oleh kaum difabel sebagai upaya mewujudkan desa inklusi yang sesuai dengan aspek kemanusiaan.

b. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan problematika yang sering terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Kebanyakan masyarakat miskin berada di Desa. Begitu pula dengan masyarakat Desa Sidorejo dan Desa Bumirejo yang masih banyak terdapat warganya yang berada di garis kemiskinan. Terutama warga yang menyandang difabel. Dengan keterbatasan fisik dan mental menjadikan mereka mempunyai pekerjaan yang rendah dan statis.

“ ... Memperhatikan keadaan suatu desa dengan banyaknya difabel didalam suatu daerah, seharusnya bisa membuat program lebih mudah untuk dibuat ... Warga disini memang banyak penduduk miskin nya termasuk keluarga penyandang disabilitas yang ada.” (Bapak R. Edywinarna, S.E., 17 November 2016)

Desa Sidorejo dan Bumirejo memang tidak terlalu jauh berbeda dari segi ekonomi, penuntasan kemiskinan adalah hal yang sangat perlu untuk diperjuangkan, terkhususnya untuk kaum difabel. Penanganan secepatnya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan harus segala diselesaikan baik secara umum maupun terkhusus untuk difabel.

D. Kesimpulan

Fokus penelitian yang dilaksanakan di dua Desa ini terbagi menjadi beberapa pembahasan untuk mengetahui bagaimana partisipasi Kaum Difabel dalam pelaksanaan pembangunan desa inklusi, bentuk partisipasi tersebut akan memunculkan aspek apa sajakah yang mampu dilaksanakan kaum difabel dalam pembangunan desa serta mengetahui dan mendeskripsikan bentuk hubungan dengan pemerintah desa serta masyarakat desa dalam pembentukan Desa Inklusi.

Desa Inklusi yang awalnya digagas oleh SIGAB yang kemudian bekerjasama dengan Desa setempat semakin menjadikan kaum difabel kuat dalam kemandiriannya. Terdapatnya wadah/organisasi untuk berkumpul bagi warga difabel, dengan tujuan untuk melaksanakan berbagai hal positif untuk menunjang kegiatan-kegiatan difabel semakin meningkatkan partisipasi kaum difabel dari yang awalnya cukup pasif menjadi aktif dalam pembangunan desa inklusi. Proses Tersebut menjadikan hubungan kaum difabel dengan masyarakat pada akhirnya menjadi lebih baik, adanya komunikasi, penerimaan dari masyarakat, yang menjadikan program inovasi inklusi dapat dijalankan dengan cukup baik.

Akses difabel yang berfokus terhadap kesetaraan akses layanan umum (sarana prasana) menjadi salah satu prioritas pembangunan inklusi yang bersifat fisik. Pemerintah Desa baik di Desa Sidorejo maupun di Desa Bumirejo sama-sama melakukan pembangunan fisik untuk kesetaraan akses layanan untuk kaum difabel. Walaupun belum adanya Peraturan desa mengenai Desa Inklusi ini, akan tetapi anggaran pemerintah desa yang berfokus terhadap pembangunan desa inklusi untuk

difabel baik di Desa Sidorejo maupun Desa bumirejo sudah dialokasikan, desa tersebut berani untuk mengalokasikan dana desa yang ada untuk pembangunan desa inklusi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R., Damanik, J., & Daryanti, S. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Studi Komparasi UIN Sunan Kalijaga, Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Aprisiami, P. (2012). Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Metodelogi penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta
- Deviyanti, D. (2013). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah. *Journal Administrasi Negara*, 1(2).
- Eko, S., & Dwipayana, A. (2003). *Membangun Good Governance Di Desa*. Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Fikri, A. (2015). Fikih Ramah Difabel. *INKLUSI*, 2(1).
- Ferdinand, B. T. (2012). Partisipasi Warga Sekolah Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Di Sd Negeri Gejayan (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Hessel Nogi S Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis AsetKomunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press. Depok.
- Jayani, A. D., & Sos, D. A. D. S. (2014). Konstruksi Different Abled People (Difabel) Studi mengenai Pandangan Mahasiswa Difabel terkait Konstruksi Difabelitas di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kriyantono R. (2007). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Publik Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upayaPemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para pratisi lapangan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Munadhiroh. (2011). Korelasi Mengikuti Pengajian Majelis Dzikir Al Khidmah dengan Ukhuwah Islamiyah Jama'ah di Kec Weleri Kab Kendal. Diss. IAIN Walisongo.
- Munawaroh, S. (2013). Pemenuhan Aksesibilitas kampus Inklusi (Studi Kasus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Moleong, L. J. (1995). *Metode penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Napitupulu, R. H. (2013). Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pusat Pelayanan Difabel Di Yogyakarta Berdasarkan Pengolahan Sirkulasi Dan Pengolahan Tata Ruang Dalam Bersuasana Homey (Doctoral dissertation, UAJY).
- Nuryani, E. (2016). Partisipasi Anggota Dalam Pengelolaan Kelompok Ternak Sapi Studi Kasus Kelompok Ternak Ngudi Makmur Di Tegalrejo, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. *Bachelor Thesis*, Universitas Gajah Mada.
- Shadily Hasan. (1989). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Sadewo, W., & Amalinda Savirani, S. I. P. (2015). SIGAB: Panji Perjuangan Difabel di Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Skjørten, M. D. (2001). Menuju Inklusi dan Pengayaan. dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus: Departemen Pendidikan Nasional, Braillo Norway, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Sujana, R. (2016). *Mewujudkan inklusi sosial program peduli*. Advisor PNPM Peduli.
- Suryaden, A., (2014). Integrasi Difabilitas Di Implementasi Undang-Undang Desa dan PP 43 dan 60 Tahun 2014.
- Syafi'ie, M. (2016). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. INKLUSI, 1(2).
- Toriqi, A. (2015). Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Utami, N. W. (2015). Gelap dalam Gemerlap: Gelapnya Akses Informasi Bagi Difabel dalam Gemerlap Era Digitalisasi. CHANNEL Jurnal Komunikasi, 3(2).

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 31

Piagam Hak Asasi Manusia (TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 Tentang Ratifikasi CRPD

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kulonprogo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.

Website:

Lihat Chowdhury, Oli M. Abdullah, "Children with Different Abilities", The Daily Star, 25 Juli 2004. Diunduh dari <http://www.thedailystar.net/law/2004/07/04/human.htm>

<http://dinkes.kulonprogokab.go.id/cetak.php?id=485> pada sabtu 18 juni 2016 pukul 22.40 WIB.

<http://sidorejo-kulonprogo.sid.web.id/index.php/first> pada sabtu 18 juni 2016 pukul 23.00 WIB.

<https://daksablog.wordpress.com/2013/05/10/pengertian-inklusi/> pada senin 24 Oktober 2016 pukul 10.30 WIB.